

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PETRO PRABU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pembentukan perusahaan daerah Petro Prabu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 adalah menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 - b. bahwa agar tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat tercapai maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara *Republik Indonesia* Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAN DAERAH PETRO
PRABU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 ayat sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang penyetorannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (1a) Selain modal awal sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana secara bertahap sebagai penyertaan modal.
 - (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
 - (3) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk menurut ketentuan dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Daerah ini.
 - (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan - cadangan lain.
 - (5) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintahan Daerah
 - (6) Setiap perubahan Modal Dasar yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dengan

ketentuan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur;

- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
 - (4) Direksi diangkat untuk waktu selama –lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ayat (2);
 - (5) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh Walikota selama –lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir;
 - (6) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Walikota.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 ayat sehingga berbunyi :
- (1) Untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan dalam jajaran direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik untuk memimpin Perusahaan Daerah;
 - c. Diutamakan sekurang-kurangnya memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1);
 - d. Diutamakan berasal dari kalangan swasta (non Pemerintah);
 - e. Apabila berasal dari kalangan Pemerintah harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya;
 - f. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan menantu-mertua dan hubungan periparan dengan Walikota atau orang lain yang berada dalam jajaran direksi dan badan pengawas.

- g. Tidak boleh berdagang dan atau mempunyai kepentingan disalah satu perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
 - h. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam suatu perusahaan lain atau bentuk-bentuk usaha lainnya yang bersifat mencari untung;
 - i. Membuat dan menyampaikan proposal tentang visi, misi dan rencana strategis perusahaan daerah;
 - j. Sehat selama minimal 5 tahun.
 - k. Pengangkatan jasmani dan rohani dengan dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;
 - l. Diutamakan memiliki pengalaman kerja dibidangnya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 14 dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha Perusahaan Daerah.
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap para pegawai.
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
 - f. Mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
 - g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
 - (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang diatur, ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
 - (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau apabila jabatan tersebut terulang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Walikota dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Walikota. Keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
 - (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu, bersikap atau terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya;

- e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- f. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- g. Karena sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- h. Tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai wewenang untuk :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan mengalih tugaskan pegawai dalam rangka pengisian jabatan dibawah direksi;
 - c. menandatangani laporan keuangan;
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- (2) Direktur Utama dalam menyelenggarakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur mempertanggungjawabkan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, sesuai dengan bidangnya kepada Direktur Utama.

8. Ketentuan Bab VIII PENGAWASAN diubah sehingga berbunyi :

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Pejabat Daerah dan perorangan yang profesional sesuai dengan bidangnya.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas Lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan mertua menantu dan hubungan periparan dengan Walikota atau orang-orang lain yang berada dalam jajaran Direksi.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang ;
- (2) Dua orang dari anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing merangkap sebagai ketua dari sekretaris.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dapat dilakukan apabila dinilai mampu untuk :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lainnya.
 - c. Memberikan atau memperluas wawasan Direksi mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa-masa mendatang.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Sekretariat Badan Pengawas

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang dari Pegawai Pemerintah Kota dan 1 (satu) orang dari Perusahaan Daerah.
 - (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan pembayarannya dibebankan kepada Perusahaan Daerah.
13. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
14. Diantara BAB XV DAN BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

PENGHASILAN

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. jasa pengelolaan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.
- (3) Jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan setiap tahun, dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (4) Badan Pengawas karena tugasnya mendapatkan penghasilan berupa:
 - a. Honorarium
 - b. Jasa Pengelolaan.
- (5) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

- (6) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
 - (7) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama
 - (8) Besarnya jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.
15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah;
- (2) Pimpinan Unit dan karyawan Perusahan diangkat dan berhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
- (3) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Kepada anggota direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan Pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota;
- (5) Pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PRABUMULIH,



RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



ASRI. AG.

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2012 NOMOR 7